

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM  
DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* PADA DELIK  
KORUPSI DITINJAU DARI KASUS KAREN GALAILA  
AGUSTIAWAN**



**SIMANGUNSONG, ANNA MARIETA**

**NPM: 185202839**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM  
DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* PADA DELIK  
KORUPSI DITINJAU DARI KASUS KAREN GALAILA  
AGUSTIAWAN**



**SIMANGUNSONG, ANNA MARIETA**

**NPM: 185202839**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Simangunsong, Anna Marieta

Nomor Mahasiswa : 185202839

Konsentrasi : Litigasi

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* PADA DELIK KORUPSI DITINJAU DARI KASUS KAREN GALAILA AGUSTIAWAN**

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

6 Desember 2022

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

7 Desember 2022



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : Simangunsong, Anna Marieta  
Nomor Mahasiswa : 185202839  
Konsentrasi : Litigasi  
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* PADA DELIK KORUPSI DITINJAU DARI KASUS KAREN GALAILA AGUSTIAWAN**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.	
2. Sekretaris	Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum	
3. Anggota	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum	

**Ketua Program Studi S2**

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## MOTTO

- *Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur (Filipi 4:6)*
- *Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah (Lukas 18:27)*
- *Let all that you do be done with love (1 corinthians 16:14)*



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN  
SECARA ISTIMEWA DAN PENUH SYUKUR UNTUK



TUHAN YESUS KRISTUS

PEMBERI CINTA, BERKAT, DAN KEKUATAN

KEDUA ORANG TUA TERCINTA

PAPA DAN MAMA YANG SELALU MENDOAKAN

DAN MEMBERI SEMANGAT

ABANG VALEN, BANG DANIEL DAN ADIK IVANA TERSAYANG

TEMAN-TEMAN YANG SELALU MEMBERI SEMANGAT

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan cinta dan berkat-Nya, sehingga Penulisan Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam Doktrin *Business Judgment Rule* Pada Delik Korupsi Ditinjau dari Kasus Karen Galaila Agustiawan” dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penulis juga menyadari bahwa selama menyelesaikan penulisan tesis ini telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Tesis ini yang telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran bagi penulis dan dengan penuh kesabaran berkenan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Kepada Tim Penguji yang terdiri dari Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., dan Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum. yang telah meluangkan waktu dan telah menguji dengan baik.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu, bimbingan dan didikan yang diberikan selama penulis menempuh studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh karyawan TU, perpustakaan, dan seluruh staff Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik.

7. Kedua orang tua penulis papa dan mama yang selalu memberikan semangat, doa, dan mengingatkan setiap hari kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Kedua saudara penulis Valentino dan Ivana yang tetap setia untuk mendoakan dan memberikan semangat agar penulisan tesis ini segera selesai.
9. Bang Daniel yang selalu setia untuk mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
10. Anin, Bang Odhy dan Kak Berti yang membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
11. Kak Ulina, Kak Igam, Kak Oca dan Kak Fitri yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
12. Teman-teman Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2018 yang telah menjadi teman dalam suka maupun duka dalam menempuh pendidikan di Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Seluruh teman-teman dan keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala doa, dukungan, bantuan, dan kebersamaannya selama ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam Penulisan Tesis ini, baik dalam kalimat maupun isinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan Penulisan Tesis ini. Penulis berharap agar penulisan tesis ini dapat berguna bagi penegak hukum dan tentunya kepada pihak-pihak yang membaca penulisan tesis ini serta tentunya



menjadi sumbangan bagi pengetahuan di bidang hukum terkhusus hukum acara pidana di Indonesia.

Yogyakarta, 24 November 2022

Hormat Saya,

Simangunsong, Anna Marieta



## ABSTRAK

Delik korupsi dan doktrin *business judgment rule (bjr)* dalam BUMN menimbulkan ketidakpastian hukum. Kerugian negara dalam BUMN akibat keputusan bisnis direksi diidentikkan dengan unsur tindak pidana korupsi (tipikor), namun terdapat doktrin *bjr* sebagai imunitas direksi dalam mengambil keputusan bisnis dan akibat yang terjadi dari keputusan tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan. Permasalahan: Bagaimanakah penentuan tipikor yang dilakukan direksi dalam doktrin *bjr*? dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam doktrin *bjr* ditinjau dari kasus Karen Galaila? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data berupa data sekunder, berisikan bahan hukum primer dan sekunder, dikumpul menggunakan studi kepustakaan, dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir menggunakan prosedur bernalar deduktif untuk menarik kesimpulan. Teori yang digunakan teori pertanggungjawaban pidana dan doktrin *bjr*. Hasil penelitian menunjukkan Penentuan tipikor yang dilakukan Direksi dalam doktrin *bjr*, dilihat melalui teori *fiduciary duty* yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*, menjadi tolak ukur Direksi untuk menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan bertanggungjawab. Keputusan bisnis Terdakwa sebagai Direksi terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta mengandung prinsip-prinsip *fiduciary duty*, maka kerugian yang timbul diklasifikasikan sebagai risiko bisnis dan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, Terdakwa dilindungi doktrin *bjr*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Direksi, Badan Usaha Milik Negara, Doktrin *Business Judgment Rule*, Delik Korupsi.

## ABSTRACT

*Corruption offense and business judgement rule (bjr) doctrine in State-Owned Enterprise (SOE) raises legal uncertainty. State losses in SOE due to director's business decision is identified with elements of corruption, however there is bjr doctrine as director's immunity in making business decision and the result from said decision should be seen inseparably. The problems: How to determine corruption committed by the director in bjr doctrine? And How is the legal protection for SOE's director in bjr doctrine analysed from Karen Galaila case? This research uses normative research with case study approach. The data source is in the form of secondary data consisting of primary and secondary legal materials, collected with literature study, analyzed with legal analysis method. The thinking process uses deductive reasoning procedure to draw conclusion. The theories used are the theory of criminal liability and bjr doctrine. The result of this research shows that determination of corruption committed by the Director in bjr doctrine, seen from theory of fiduciary duty namely duty of loyalty and duty of care, become a benchmark for Director to run the company in good faith and responsibly. The Defendant's business decision as a Director has fulfilled the elements in Article 97 paragraph (5) of Law regarding Limited Liability Company also contains the principle of fiduciary duty, therefore the loss arised is classified as business risk and the Defendant cannot be held personally responsible, the Defendant is protected by the bjr doctrine.*

**Keywords:** *Legal Protection, Director, State-Owned Enterprise, Business Judgement Rule Doctrine, Corruption Offense.*

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Simangunsong, Anna Marieta

Nomor Mahasiswa : 185202839

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* PADA DELIK KORUPSI DITINJAU DARI KASUS KAREN GALAILA AGUSTIAWAN”**

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 24 November 2022

Yang Menyatakan:

Simangunsong, Anna Marieta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	8
C.    Tujuan Penelitian.....	8
D.    Manfaat Penelitian.....	9
E.    Keaslian Penelitian.....	10
F.    Batasan Konsep.....	18
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.    Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Negara.....	20
B.    Tinjauan tentang Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> .....	34
C.    Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	41

D.	Tinjauan tentang Alasan Penghapusan Pidana.....	47
E.	Kronologis Kasus Karen Galaila Agustiawan.....	57
F.	Landasan Teori.....	61
<b>BAB III CARA PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	64
B.	Pendekatan.....	64
C.	Data.....	64
D.	Cara Perolehan Data.....	66
E.	Analisis Data.....	67
F.	Proses Berpikir.....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Putusan Kasus Karen Galaila Agustiawan.....	69
B.	Penentuan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi dalam Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> .....	80
C.	Perlindungan Hukum Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> Ditinjau dari Putusan Atas Nama Terdakwa Karen Galaila Agustiawan.....	137
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	164
B.	Saran.....	165
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>167</b>